

Policy Brief

Jaminan Produk Halal bagi Produk Sembelihan Hewan

Oleh:
Muhammadabidin

Ringkasan Eksklusif

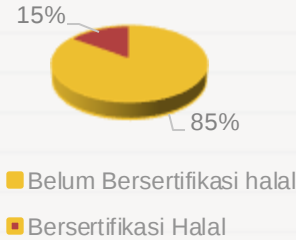
Implementasi kebijakan sertifikasi halal pada produk sembelihan hewan menghadapi tantangan signifikan. Meskipun UU JPH mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal, kesenjangan dalam keterjaminan produk halal masih terjadi. Khususnya, produk sembelihan hewan sering kali menghadapi masalah dalam mekanisme sertifikasi, pengawasan, dan pelaksanaan sanksi bagi pelanggar. Identifikasi permasalahan ini terletak pada dua hal utama yaitu adanya limited number of human resources (keterbatasan jumlah sumber daya manusia) yang terletak pada keterbatasan jumlah RPH dan juru sembelih halal yang belum bersertifikat dan high cost economy (biaya mahal) yakni biaya yang tinggi untuk mendapatkan sertifikasi. Permasalahan banyaknya produk sembelihan hewan yang belum tersertifikasi halal di pasar menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi konsumen Muslim. Alternatif kebijakan yang ditawarkan sebagai solusi ada tiga (3) jenis, yaitu: (1) solusi jangka panjang dengan membuat peraturan baru atau revisi peraturan lama mengenai Jaminan Produk Halal (JPH); (2) solusi jangka menengah dengan membentuk divisi khusus untuk melakukan monitoring lapangan dan mengadakan pelatihan dan sertifikasi gratis bagi Juru Sembelih Halal merata di Seluruh Indonesia; dan (3) solusi jangka pendek dengan pemberian Subsidi untuk sertifikasi halal. Dengan mempertimbangkan urgensi dan prioritas waktu, rekomendasi kebijakan jangka pendek adalah yang paling tepat. Adapun, rekomendasi jangka pendek dapat dilakukan dengan 5 siklus action plan yaitu menentukan kriteria, menentukan penganggaran dan merencanakan sumber dana, melakukan sosialisasi dan edukasi, melakukan implementasi dan penyaluran subsidi, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan rekomendasi ini diharapkan jaminan produk halal dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim di Indonesia, terkhusus untuk produk sembelihan hewan.

LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal merupakan proses krusial bagi konsumen Muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan spiritual tetapi juga bagian integral dari jaminan kualitas dan keamanan produk. Pentingnya sertifikasi halal diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP JPH). Meskipun demikian, masih terdapat banyak produk sembelihan hewan yang belum tersertifikasi halal di pasar, yang menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian bagi konsumen Muslim.

Data terbaru menunjukkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat 1.644 Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2021, sekitar 85% RPH di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Bahkan, dalam survei konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ditemukan bahwa sekitar 30% produk sembelihan hewan yang beredar belum memiliki label halal resmi.

Rumah Potong Hewan



Bagan 1 Data KNEKS 2021

Produk Sembelihan Hewan



Bagan 2 Survey Konsumen BPJPH

Data terbaru menunjukkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, terdapat 1.644 Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2021, sekitar 85% RPH di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Bahkan, dalam survei konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ditemukan bahwa sekitar 30% produk sembelihan hewan yang beredar belum memiliki label halal resmi.

DESKRIPSI MASALAH

Jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia adalah sebuah kewajiban, mengingat secara demografis Indonesia adalah Negara Mayoritas Muslim, terhitung 240 juta masyarakat Indonesia menganut Islam sebagai agamanya, hal ini setara dengan 87 % masyarakat. Oleh karenanya permasalahan sertifikasi halal adalah hal yang penting dan harus dipastikan keberadaannya. Pentingnya sertifikasi halal diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP JPH).

Masalah utama yang dihadapi adalah kesenjangan dalam keterjaminan produk halal, terutama pada produk sembelihan hewan. Berdasarkan UU JPH, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. PP JPH mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk mekanisme sertifikasi, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggar. Namun, faktanya terdapat sekitar 85 % RPH di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal dan ditemukan fakta bahwa 30% produk sembelihan hewan yang beredar belum memiliki label halal resmi

Oleh karena itu, pemerintah melalui RPJPH dan Kementerian Agama memberlakukan masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal yang akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut, salah satunya adalah yang berkaitan dengan Rumah Potong Hewan. Dalam konteks yang lebih kecil, Kementerian Agama Provinsi Lampung telah menetapkan 30 titik lokasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang ditujukan tidak hanya untuk produk yang beredar di masyarakat, tetapi juga Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (TPU) sebagai bagian dari sektor hulu dalam ekosistem produk halal. Upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk menuntaskan pekerjaan rumah dalam memastikan semua RPH bersertifikasi halal, sehingga menjamin penyebaran produk halal bagi masyarakat Indonesia

Analisis Masalah

Biaya sertifikasi halal terlampaui mahal dan tidak terjangkau (*high cost*) oleh para produsen produk sembelihan hewan

Keterjaminan produk halal belum maksimal karena minimnya intervensi pemerintah terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk sembelihan yang beredar

1



2

3



4

5



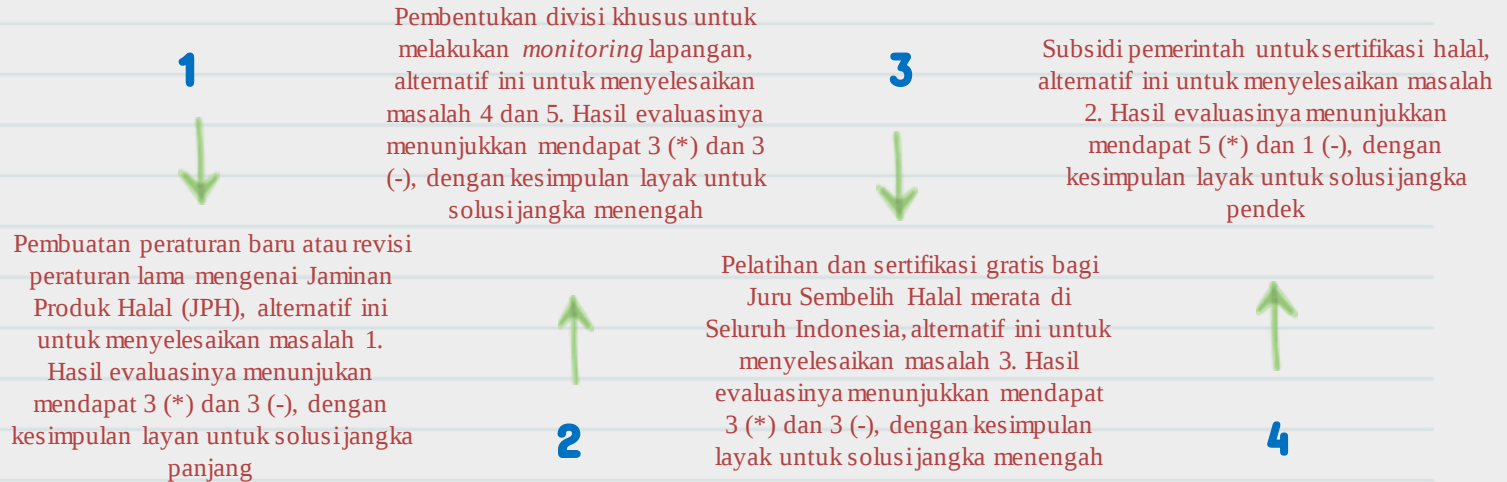
Regulasi mengenai sertifikasi halal dan jaminan produk halal belum diimplementasikan dengan maksimal dan belum sempurna mengingat belum adanya SOP yang memudahkan implementasinya

Kebutuhan Sumber Daya (*number of human resources*) Juru Sembelih Halal belum terpenuhi atau terbatas (*limited*) karena minimnya pelatihan yang tersedia

Awareness mengenai pentingnya penyediaan produk halal belum terbentuk karena minimnya kampanye urgensi industri dan sertifikasi halal bagi para produsen dan konsumen

Alternatif Kebijakan dan Penentuan Rekomendasi

Dari lima (5) permasalahan tersebut ditawarkan empat (4) alternatif kebijakan sebagai solusi. Keempat alternatif tersebut dievaluasi menggunakan kriteria dari William Dunn (2003), yaitu: efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiencies*), kecukupan (*adequacy*), kesamaan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*) dan kelayakan (*appropriateness*). Hasilnya sebagai berikut

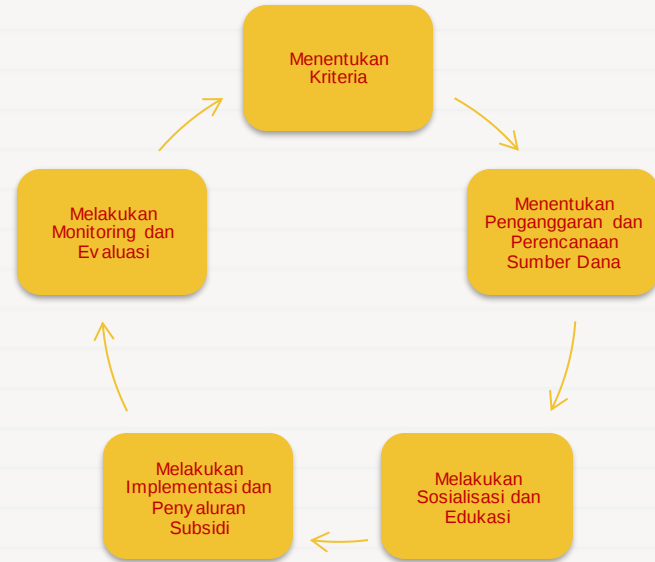


Rencana Kebijakan dan Rencana Tindaklanjut



Dari evaluasi tersebut, rekomendasi kebijakan yang paling tepat adalah alternatif jangka pendek, yaitu subsidi untuk sertifikasi halal demi meningkatkan jumlah RPH bersertifikat halal, menurunkan biaya bagi RPH dan juru sembelih halal, serta meningkatkan kepatuhan terhadap UU JPH. Rekomendasi ini diberikan kepada Menteri Agama (melalui Kepala BPJPH) dalam bentuk petunjuk teknis (juknis) sebagai tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

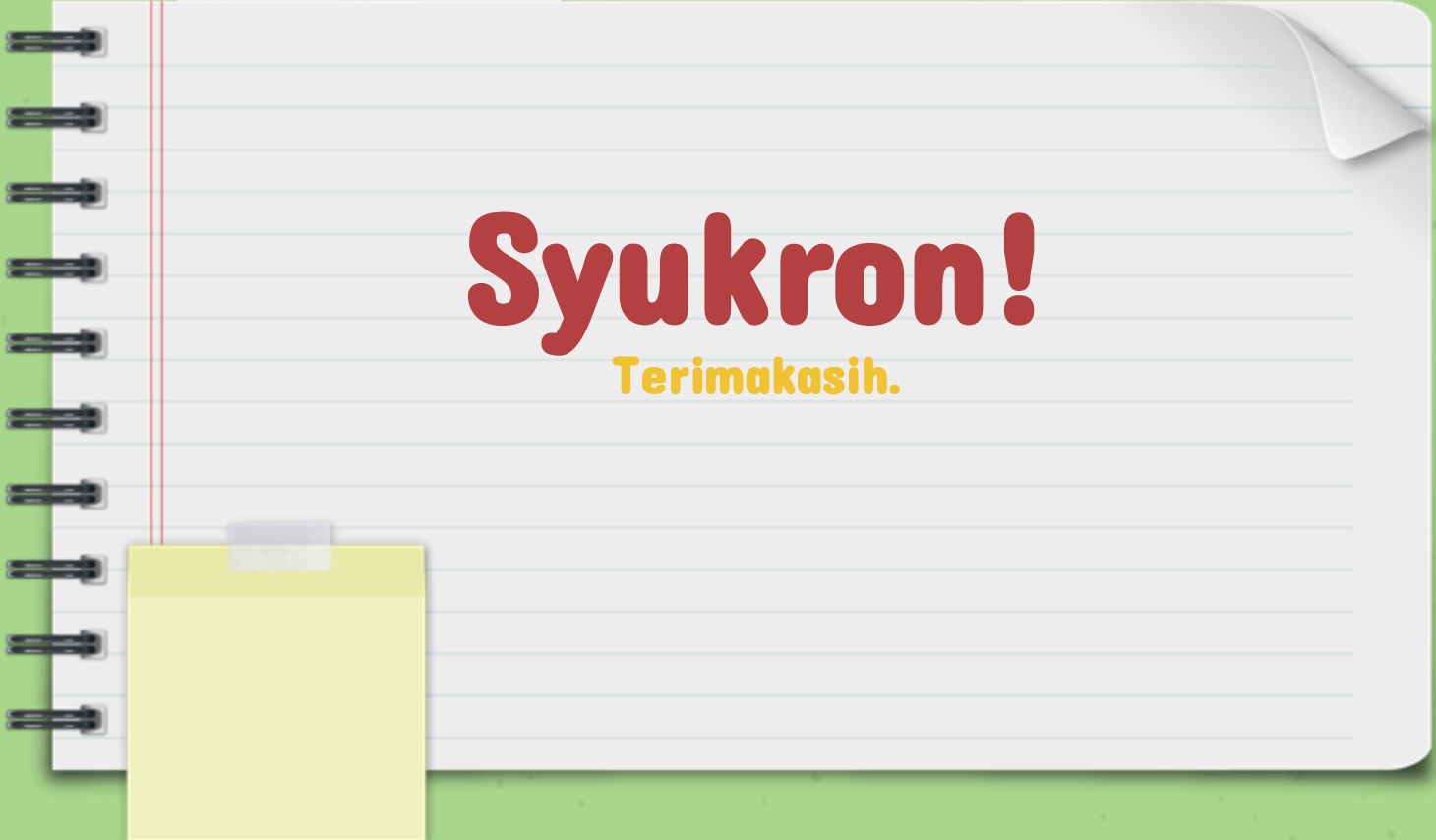
Actionplan atau rencana tindaklanjutnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



Kesimpulan

Dalam jangka pendek, alternatif pemberian subsidi untuk sertifikasi halal adalah tepat, efektif dan efisien. Sementara untuk jangka menengah, alternatif untuk pelatihan dan sertifikasi gratis bagi Juru Sembelih Halal merata di Seluruh Indonesia dapat dilakukan untuk penguatan eksosistem jaminan produk halal. Selain itu, sebagai solusi jangka menengah lainnya maka pembentukan divisi khusus untuk melakukan *monitoring* lapangan, termasuk tindakan pengawasan, penegakan hukum dan promosi sertifikasi halal untuk penguatan industri halal dapat menjadi solusi lain. Adapun, untuk jangka panjang pembuatan peraturan baru atau revisi peraturan lama mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) adalah langkah pamungkas untuk menyempurnakan upaya 100% jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia. Dengan kombinasi berbagai alternatif kebijakan tersebut, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, maka jaminan produk halal dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim di Indonesia, terkhusus untuk produk sembelihan hewan





Syukron!
Terimakasih.